



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat;
b. bahwa dengan telah terjadinya peretasan pada akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, maka dilakukan perubahan terhadap akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

- Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai berikut :

- a. *Facebook* : JDIH KPU Pariaman
- b. *X* : @JDIHKPUPariaman
- c. *Instagram* : @jdihkpkotapariaman
- d. *Youtube* : JDIH KPU Kota Pariaman
- e. *Tiktok* : JDIH KPU Pariaman

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Pariaman
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUKotaPariaman/>
Tampilan :

The screenshot shows the Facebook profile of 'Jdih Kpu Pariaman'. The profile picture is the official logo of the JDIH KPU Kota Pariaman. The bio reads 'Akun Resmi JDIH KPU Kota Pariaman'. Below the bio are sections for 'Edit Bio', 'Edit Perincian', and 'Tambahkan Unggulan'. The 'Foto' section displays several posts related to campaign slogans. The 'Postingan' section shows a recent post from 'Jdih Kpu Pariaman' dated 11 September 2024, which reads: 'Jdih Kpu Pariaman sedang bersama junaldi_ismail. Setiap hari Kamis, kami akan upload kutipan tokoh, semoga bermanfaat... Lihat selengkapnya'. The right side of the screen features a large graphic with the text 'KUTIPAN TO KOH' and a portrait of Raymond Chandler.

B. X

Nama Pengguna : @JDIHKPUPariaman
URL : <https://x.com/JDIHKPUPariaman>
Tampilan :

JDIH KPU Kota Pariaman 🔒
90 posts

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman>

[Jdih Kota Pariaman](#)

[JDIH KPU Kota Pariaman](#)

[JDIH KPU Kota Pariaman](#)

JDIH KPU Kota Pariaman 🔒
@JDIHKPUPariaman

[Translate bio](#)


Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Media & News Company Joined November 2021

45 Following 25 Followers

C. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkukotapariaman
URL : <https://www.instagram.com/jdihkukotapariaman/>
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Pariaman

URL :

https://www.youtube.com/channel/UCHMAiSAwmCeLplUyQ_Go6zw

Tampilan :

The screenshot shows the YouTube channel page for 'JDIH KPU Kota Pariaman'. At the top right, there are links to their website (<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman>), Facebook ('Jdih Kota Pariaman'), X ('JDIH KPU Kota Pariaman'), Instagram ('jdihkpu_kotapariaman'), and YouTube ('JDIH KPU Kota Pariaman'). The channel banner features the JDIH logo and the text 'KEMERDEKAAN DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)'. Below the banner, the channel name 'JDIH KPU Kota Pariaman' is displayed, along with the subscriber count (7 subscribers) and video count (3 videos). A message 'Selengkapnya tentang channel ini ...selengkapnya' is shown. Below this, there are two buttons: 'Sesuaikan channel' and 'Kelola video'. The main content area shows a 'Shorts' section with a thumbnail for a video about JDIH. At the bottom left, there are navigation links for 'Beranda', 'Shorts', 'Postingan', and a search bar. On the far right, there is a watermark for 'Activate Windows'.

E. Tiktok

Nama Pengguna : @JDIH KPU Pariaman
URL : https://www.tiktok.com/@jdihkpu_kotapariaman
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari